



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK.-, tempat tanggal lahir, Koto Cengar, 09 September 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advocat Murisnaldi, S.H.,M.H., Advokat - Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Murisnaldi, S.H.,M.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Rustam Abrus Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor- tanggal 12 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK.-, tempat tanggal lahir, Klaten, 18 April 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang tertanggal terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Bln, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 18 Juli 1992 tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Tanah Abang, Kab/Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor. -, dan ditandatangani oleh KUA kecamatan tersebut pada tanggal 18 Juli 1992 M;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:
Nama : **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;**
NIK : -;
Tempat tanggal Lahir : Seberang Cengar, 02 Desember 1985 (39Th)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Ijin Poligami Ini karena Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Apabila Pemohon Menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua Tersebut, serta termohon bersedia dimadu oleh pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku Adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak Karena Pemohon Telah bekerja Sebagai Wiraswasta dan Pemohon telah berpenghasilan 15 Juta Perbulan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon Dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik secara Syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Selama Pernikahan antara Pemohon Dan Termohon Telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 M2, Dengan Nomor sertifikat 23 Atas Nama TERMOHON;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 M2, Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama Wijiyant;
 - c. 1 Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama TERMOHON;
 - d. 1 Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama TERMOHON;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**);
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 M2, Dengan Nomor sertifikat 23 Atas Nama **TERMOHON**;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 M2, Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama **TERMOHON**;
- 1 Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama **TERMOHON**;
- 1 Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama **TERMOHON**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Pemohon dan Termohon

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen kuasa hukum Pemohon, identitas kuasa hukum Pemohon serta surat kuasa Pemohon;

Upaya perdamaian dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dan di dalam persidangan Termohon menyatakan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk. tanggal 28 November 2024 dengan mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa selama berada dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dengan luas 238 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23 atas nama Pemegang Hak "TERMOHON" terletak di Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Sebidang tanah dengan luas 798 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209 atas nama Pemegang Hak "TERMOHON" terletak di desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nomor Polisi BM 6259 XW atas nama TERMOHON
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, mobil penumpang, Nomor Polisi BM 1057 KW atas nama TERMOHON;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pemohon dan termohon serta Mediator;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonannya secara tertulis dengan memasukan kesepakatan mediasi baik dalam posita maupun petitum permohonan, dan terhadap perubahan permohonan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan perubahan tersebut tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil pokok perkara, karena perubahan berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan Termohon yang notabene Termohon mendapatkan kepastian hukum atau diuntungkan dengan adanya perubahan tersebut selain itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memasukan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon ke dalam putusan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Rv. Jo. Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa karena Mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mohon Putusan dengan memberikan keterangan tambahan di persidangan bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi atau poligami karena Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);

Jawab jinawab

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan memberikan keterangan bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena Termohon tidak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal disebabkan karena Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);

Keterangan calon istri

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon di depan persidangan, dan calon istri kedua Pemohon mengaku bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Seberang Cengar, 02 Desember 1985, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau, selanjutnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon serta Saya bertemu untuk membahas tentang keinginan Pemohon untuk melakukan poligami dengan Saya;
- Bahwa Saya berstatus perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa Saat ini Saya tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saya bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, sepersusuan dan semenda serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Saudara dengan Pemohon ini tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, pernikahan saya dengan Pemohon dilakukan atas keinginan saya dan keluarga saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun jua;
- Bahwa Keluarga dan orang tua Saya sudah mengetahui keinginan Pemohon untuk menjadikan Saya sebagai istri kedua Pemohon dan orang tua dan keluarga besar Saya menyetujui dan tidak keberatan kalau Saya menikah menjadi istri kedua Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon Nomor : - tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama TERMOHON Nomor 14090158046660001 tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Calon Istri Kedua Pemohon Nomor - tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil tanggal 15 Oktober 2024 menerangkan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 15 Oktober 2024 menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua tanggal 15 Oktober 2024 menerangkan bahwa bahwa "Calon Istri Kedua Pemohon"

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia Untuk Menjadi Isteri Kedua. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
8. Fotokopi Surat Izin Poligami tanggal 29 Februari 2024 menerangkan bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama "Calon Istri Kedua Pemohon". Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
 9. Fotokopi Gaji Karyawan, yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 oleh PT. Bukit Kuansing Permai. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.23 Atas nama. TERMOHON yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 19 Desember 2016. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
 11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 209 Atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 21 Desember 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;
 12. Fotokopi BPKB Motor merk Yamaha, Nomor Polisi BM 6259 XW atas nama TERMOHON Warna Putih tahun 2020 Atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kapolres Kuantan Singingi pada tanggal 12 Oktober 2023. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;

13. Fotokopi STNK mobil merk Toyota, mobil penumpang, Nomor Polisi BM 1057 KW atas nama TERMOHON Warna Merah tahun 2023 Atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kapoda Riau pada tanggal 03 Agustus 2023. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegellen. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13 dan dibubuhi paraf oleh Hakim Ketua;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Cengar, 12 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Calon Isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ini dikarenakan Pemohon akan berencana menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, calon istri kedua bersedia dan pihak orang tua istri kedua Pemohon juga tidak keberatan kalau anaknya dijadikan istri kedua Pemohon dan tidak ada paksaan dari manapun jua;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON karena sebelumnya antara Termohon, Pemohon dan calon istri kedua sudah bertemu tentang segala sesuatu mengenai keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi dikarenakan Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);
 - Bahwa Orang tua dan keluarga besar calon istri kedua Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menjadikan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON sebagai istri kedua Pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di PT. Bukit Kuansing Permai, yang penghasilan perbulannya berkisar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik, walaupun nantinya Pemohon menikah lagi untuk kedua kalinya menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya;
 - Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain tdiak ada hubungan nasab, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi ada harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 M2, Dengan Nomor sertifikat 23 atas nama TERMOHON, selain itu Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah di Desa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 M2,Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama Wijiyant;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki juga memiliki kendaraan 1 Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama TERMOHON dan 1 Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama TERMOHON;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi dan di persidangan saksi tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ini dikarenakan Pemohon akan berencana menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui, calon istri kedua bersedia dan pihak orang tua istri kedua Pemohon juga tidak keberatan kalau anaknya dijadikan istri kedua Pemohon dan tidak ada paksaan dari manapun jua;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON karena sebelumnya antara Termohon, Pemohon dan calon istri kedua sudah bertemu tentang segala sesuatu mengenai keinginan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi dikarenakan Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);
- Bahwa Orang tua dan keluarga besar calon istri kedua Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang ingin menjadikan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON sebagai istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di PT. Bukit Kuansing Permai, yang penghasilan perbulannya berkisar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah orang yang baik, walaupun nantinya Pemohon menikah lagi untuk kedua kalinya menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain tdiak ada hubungan nasab, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 M2, Dengan Nomor sertifikat 23 atas nama TERMOHON, selain itu Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah di Desa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 M2, Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama Wijiyant;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki juga memiliki kendaraan 1 Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama TERMOHON dan 1 Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama TERMOHON;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi (Poligami);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 153/SK/IP/2024/PA.TLK tanggal 12 November 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jls.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan para pihak telah menempuh mediasi melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menurut laporan mediator **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** tanggal 11 Desember 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa selama berada dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dengan luas 238 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23 atas nama Pemegang Hak "TERMOHON" terletak di Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Sebidang tanah dengan luas 798 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209 atas nama Pemegang Hak "TERMOHON" terletak di desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nomor Polisi BM 6259 XW atas nama TERMOHON
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, mobil penumpang, Nomor Polisi BM 1057 KW atas nama TERMOHON;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pemohon dan termohon serta Mediator;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena karena Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan dimuka sidang tidak keberatan jika

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *jo.* Pasal 311 RBg., pengakuan tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara *jo.* Pasal 283 RBg. maka Majelis Hakim berkesimpulan telah gugur kewajiban beban bukti kepada Termohon, hal ini sejalan dengan azas *Verhandlungsmaxime* yang berarti bahwa hanya terhadap peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 *jo.* Pasal 283 RBg. *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.* Maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.13 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan P.9 sampai dengan P.13 alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.8 tersebut merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditujukan untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, oleh karena akta tersebut merupakan akta sepihak maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon dan Termohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa identitas calon istri kedua Pemohon tercantum dalam surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 1992 tercatat di KUA Kecamatan Tanah Abang, Kab/Kota Jakarta Pusat, Provinsi. DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah seluas 238 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23 atas nama Pemegang Hak "TERMOHON" terletak di Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah seluas 798 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209 atas nama Pemegang Hak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TERMOHON” terletak di desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nomor Polisi BM 6259 XW atas nama TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota, mobil penumpang, Nomor Polisi BM 1057 KW atas nama TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.8 berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi: *“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”*, maka menurut Majelis hakim alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan karena akta tersebut ditandatangani dibawah tangan oleh Pemohon dan Termohon, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum yang berwenang (notaris);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 sampai dengan P.8 Termohon dan mengakui dan membenarkan bukti tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata yang berbunyi *“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-*

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik” maka Majelis Hakim berpendapat jika alat bukti P.5 sampai dengan P.8 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana sebuah akta otentik sehingga isi pada bukti P.5 sampai dengan P.8 harus dinyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa Pemohon menyatakan bersedia berlaku adil terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa “Calon Istri Kedua Pemohon” Bersedia Untuk Menjadi Isteri Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama “Calon Istri Kedua Pemohon”;

Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juli 1992 yang lalu, telah rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak, Pemohon ingin poligami karena Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak), Pemohon dapat bersikap adil, Pemohon memiliki kemampuan finansial karena memiliki pekerjaan sebagai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta di PT. Bukit Kuansing Permai dengan penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, perempuan dewasa, berstatus perawan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, dan ia tidak sedang dalam keadaan dikhitbah (dilamar) oleh laki-laki lain, dari pernikahan Pemohon dan Termohon ada harta bersama meskipun saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mengetahui secara pasti keseluruhan tentang harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Termohon tetap dengan jawabannya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami);

Fakta-fakta persidangan

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 1992 dan belum dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena karena Termohon tidak dapat memberikan pemohon Keturunan (Anak);
3. Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan serta bersedia dipoligami oleh Pemohon dan mengizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON berstatus perawan;
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
6. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dinikahi oleh Pemohon, bersedia menjadi isteri kedua;
7. Bahwa untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta di PT. Bukit Kuansing Permai dengan penghasilan sekitar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah mendapat harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak diDesa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 m², Dengan Nomor sertifikat 23 Atas Nama TERMOHON;
 - b. Sebidang tanah yang terletak diDesa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 m², Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama Wijiyant;
 - c. 1 Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama TERMOHON;
 - d. 1 Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama TERMOHON;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan untuk berpoligami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Kompilasi Hukum Islam adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, dimana pengadilan agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagai fakta, Pemohon telah memenuhi Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *lex generalis* adalah lebih menitikberatkan pada kedudukan seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan dirinya secara lahir batin untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), demikian pula dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan syarat-syarat tertentu bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, oleh karenanya dengan kesiapan calon istri kedua Pemohon CALON ISTRI KEDUA PEMOHON untuk menerima segala konsekuensi resiko yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, hal mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon rela dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), oleh karena itu menurut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan tumbuh serta masih dipertahankan di masyarakat, sebagai kewajiban substantif bagi setiap hakim dalam memutus perkara, majelis hakim cenderung mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan terhadap perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang telah dilakukan upaya-upaya oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sendiri untuk dapat terlaksananya perkawinan Pemohon tersebut, di samping itu pula untuk menghindari paradigma negatif yang timbul di antara keluarga bersangkutan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ مِمَّا فَاتِكُمُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa firman Allah SWT tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan beristri lebih dari seorang asalkan dapat memenuhi beberapa syarat tertentu di antaranya yaitu syarat mampu berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi istrinya;

Menimbang, bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami adalah berlaku adil dalam pengertian proporsional dan tidak berbuat zalim dalam sikap dan pemenuhan kebutuhan istri-istri secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demikian majelis hakim memandang telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dan atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lebih dari seorang dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 m², Dengan Nomor sertifikat 23 Atas Nama TERMOHON;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 m², Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama Wijiyant;
- 1 Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama TERMOHON;
- 1 Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama TERMOHON;

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Permohonan penetapan harta bersama yang diajukan Pemohon menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan berkaitan dengan dikabulkannya permohonan izin poligami Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun secara yuridis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan harta bersama selama suami istri terikat dalam perkawinan. Meskipun demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitikberatkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan seorang suami terhadap istri-istri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lebih dari seorang/poligami dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**

KEDUA PEMOHON;

3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah yang terletak di Desa Sangau, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 238 m², Dengan Nomor sertifikat 23 Atas Nama TERMOHON;
 - 3.2 Sebidang tanah yang terletak di Desa koto cengar, kecamatan kuantan mudik, dengan luas 796 m², Dengan Nomor sertifikat 209 Atas Nama Wijiyant;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.31 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Merk Yamaha, Dengan Nomor Polisi BM 6259 XW, Atas Nama TERMOHON;
- 3.41 (satu) Unit Mobil Dengan Merk Toyota model Mobil Penumpang, Dengan Nomor Polisi BM 1057 KW, Atas Nama TERMOHON; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I.** dan serta **Moh. Koirul Anam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sutiyono, S.H.I.

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.



Panitera Pengganti,

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. PNPB Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Tlk.